

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) AMANAH DI DESA KERTOPATI KECAMATAN MANDIANGIN KABUPATEN SAROLANGUN

Nur Sa'adah¹, Putri Apria Ningsih², Aztyara Ismadharliani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sultan Toha Saifuddin Jambi

¹nursaada37621@com, ²putriapria8@gmail.com, ³aztyaraisma03@gmail.com

Received: 03-07-2024

Revised: 20-09-2024

Approved: 25-07-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah di Desa Kertopati, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusi yang diambil oleh pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta teknik pengumpulan data melibatkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Amanah belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan perannya, mengingat masih terdapat beberapa hambatan yang belum terselesaikan dengan solusi yang tepat. Meskipun ada upaya dari pengelola untuk mengatasi masalah, hasil yang dicapai masih jauh dari harapan, dan diperlukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan peran dan kinerja BUMDes di masa mendatang.

Kata kunci : BUMDes, Peran BUMDes, hambatan BUMDes

PENDAHULUAN

Pembangunan desa telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah dua landasan hukum utama yang mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Konsep BUMDes lahir sebagai sebuah upaya untuk memberdayakan desa melalui pengelolaan usaha yang berbasis pada potensi lokal (Fitrianto, 2016). Pendirian BUMDes diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa berhak mendirikan badan usaha untuk mengelola sumber daya lokal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa desa memiliki hak untuk mendirikan badan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pentingnya peran desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk kepentingan bersama. BUMDes diharapkan mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat desa dengan potensi yang ada, sehingga memberikan dampak positif yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa Kertopati, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, merupakan salah satu desa yang berupaya memanfaatkan keberadaan BUMDes sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui pendirian BUMDes Amanah, desa ini berusaha mengoptimalkan potensi yang dimilikinya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Alkadafi, 2015). Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan evaluasi mendalam mengenai peran BUMDes Amanah dalam konteks kebutuhan dan harapan masyarakat desa.

Pendirian BUMDes Amanah di Desa Kertopati bukan hanya sebagai wujud

implementasi kebijakan pemerintah, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk memberdayakan masyarakat desa dalam skala mikro (Ridwansyah & Hastuti, 2021). BUMDes Amanah bertujuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya desa secara efektif, guna menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal (Iskandar et al., 2021). Dengan modal awal dan dukungan dari pemerintah desa, BUMDes ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan yang mungkin terjadi antara peran yang diharapkan dari BUMDes Amanah dan realisasi di lapangan. Evaluasi terhadap BUMDes Amanah di Desa Kertopati juga perlu mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha.

Partisipasi aktif masyarakat desa adalah salah satu kunci keberhasilan BUMDes, karena masyarakat yang terlibat langsung dalam pengelolaan akan merasa memiliki dan lebih berkomitmen terhadap keberhasilan usaha (Caya & Rahayu, 2019); (Yusmaniarti & Ummul Khair, 2021). Namun, partisipasi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar BUMDes dapat berfungsi secara optimal. Dalam hal ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai peran BUMDes Amanah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, pengelola BUMDes, serta masyarakat setempat. penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan dan pengembangan BUMDes di masa mendatang. Dengan demikian, BUMDes Amanah di Desa Kertopati dapat berfungsi dengan efektif dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keberhasilan BUMDes dalam mengurangi peran juga bergantung pada sejauh mana program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Ristiana & Yusuf, 2020). Hal ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan kebutuhan spesifik masyarakat Desa Kertopati, serta kemampuan untuk merespons dinamika perubahan yang terjadi. Tanpa adanya pendekatan yang sesuai, BUMDes berisiko tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

KAJIAN TEORI

Pengertian BUMDes

Untuk mendirikan BUMDes, secara umum terdapat empat tahap. Pertama, pemerintah desa dan masyarakat setuju untuk mendirikan BUMDes, kedua ada pengelolaan dan persyaratan pemegang jabatan, ketiga adanya pengawasan dan evaluasi, dan keempat pelaporan pertanggungjawaban pengelola titik Dalam kegiatan harian, pengolah harus memperhatikan tata aturan yang telah disepakati bersama dalam anggaran dasar. Peraturan desa tentang pendirian BUMDes menyatakan bahwa desa ingin mendirikan BUMDes untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengembangkan potensi desa, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam desa dengan sumber daya manusia yang mampu mengelolanya, dan berpartisipasi dalam pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola.

BUMDes adalah lembaga ekonomi modal usahanya yang didirikan atas upaya masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat harus membayar modal usaha BUMDes (Isa et al., 2024). Namun, BUMDes mungkin dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti pemerintah desa atau bahkan pihak ketiga. Ini sesuai dengan undang-undang (Pasal 213 Ayat 3 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Untuk mempersiapkan BUMDes, penjelasan ini sangat

penting karena konsekuensi dari BUMDes akan berkaitan dengan penerapan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Desa (Perdes) (Kurniawanto & Yusniah Anggraini, 2019).

Peran BUMDes

Peran BUMDes ditinjau dari Layanan, Keuntungan, dan Keberlangsungan

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi desa dan berfungsi sebagai lembaga sosial (sosial) dan komersial (komersial) (Dibyorini et al., 2024). Dalam menjalankan usaha mereka, konsep efektifitas dan efisiensi harus selalu ditekankan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa BUMDes dapat membantu meningkatkan dinamika ekonomi di pedesaan. Jenis usaha yang termasuk dalam pelayanan ekonomi desa, seperti usaha yang menyediakan layanan keuangan, layanan transportasi darat dan air, layanan listrik desa, dan usaha lainnya, Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis tanaman pangan, industri dan kerajinan rakyat (Nadriana & Idham, 2022).

Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas, Perkembangan Aset Desa

Meningkatkan pendapatan desa adalah salah satu cara untuk menyukseskan pembangunan desa (Ibrahim et al., 2025). besar kecilnya pendapatan desa dipengaruhi oleh strategi yang digunakan BUMDes untuk mengelola dan memanfaatkan aset desa. Ini sesuai dengan pasal 78 PP No. 72 tahun 2005, yang menetapkan bahwa badan usaha milik desa (BUMDes) dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

Peran BUMDes Ditinjau dari Peningkatan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris, dan Masyarakat

Dengan mempertimbangkan tujuan BUMDes, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menumbuhkan perekonomian, mungkin ada beberapa peran yang dapat dimainkan BUMDes. Peningkatan kualitas hidup masyarakat, komisaris, dan pengurus. Terbentuknya BUMDes di desa-desa pasti akan berdampak pada pendapatan masyarakat, karena BUMDes pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa setempat (Sudrajat et al., 2020). BUMDes diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakatnya, antara lain dengan mendapatkan tenaga kerja dari desa setempat, menurunkan tingkat pengangguran di desa.

Peran BUMDes Ditinjau dari Ketaatan pada Peraturan dan Perundang-undangan

Salah satu aspek evaluasi fungsi BUMDes adalah kepatuhan pengurus BUMDes terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena dengan pengelolaan prosedur yang tepat, tidak hanya BUMDes akan mendapat manfaat yang paling besar, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, karena pertumbuhan ekonomi yang didukung BUMDes di desa akan meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat secara keseluruhan (Arwaty et al., 2021). Adapun yang membedakan BUMDes dengan lembaga komersial lainnya ialah:

- 1) BUMDes dan pengelolaannya dilakukan secara bersamaan.
- 2) Modal usaha sebesar 50% berasal dari di dana desa dan 49% berasal dari dana masyarakat,
- 3) Operasional organisasi yang dilakukan berdasarkan pada filsafat bisnis berbasis budaya lokal.

- 4) Potensi yang dimiliki desa dan hasil informasi pasar yang tersedia terjadi menjadi dasar untuk menjalankan bidang usaha.
- 5) Laba yang diperoleh bumdes dipergunakan untuk upaya meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berdasarkan peraturan yang telah disusun.
- 6) Fasilitas ditunjukkan oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten, Dan Pemerintah Desa.
- 7) Pelaksanaan operasional oleh pemerintah desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) beserta anggotanya

BUMDes merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah di Desa Kertopati. Metode ini berfokus pada pengumpulan data deskriptif yang diambil dari observasi langsung, wawancara dengan informan kunci, dan analisis dokumen. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan gambaran rinci mengenai bagaimana BUMDes beroperasi dan berinteraksi dengan masyarakat desa, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara peran yang diharapkan dan realitas di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan atau responden yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan BUMDes Amanah, sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, termasuk buku, artikel, dan dokumen terkait. Kombinasi kedua jenis data ini akan membantu dalam menganalisis secara menyeluruh aspek-aspek yang memengaruhi efektivitas BUMDes dan untuk mengidentifikasi solusi yang potensial dalam mengatasi permasalahan yang ada (Putri & Rodiyah, 2024)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran BUMDes Amanah di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun

Peran BUMDes ditinjau dari Layanan, Keuntungan, dan Keberlangsungan

Salah satu peran yang dijalankan BUMDes ialah bisa ditinjau dari segi layanan yang dapat dilihat dari penyediaan layanan listrik, layanan air dan layanan keuangan yang dapat membantu masyarakat sehingga masyarakat dapat menggunakan listrik, air bersih dan mendapatkan modal untuk usaha (Yusmaniarti et al., 2023). Selain layanan keuntungan juga merupakan peran dari BUMDes untuk keuntungan yang dimaksud dalam peran BUMDes ini ialah ketika BUMDes memberikan penyaluran sembilan bahan pokok atau biasa disebut dengan sembako seperti beras, minyak goreng, bawang merah dan putih, gula, daging, susu, telur, gas elpiji dan garam. BUMDes juga berperan dalam keberlangsungan hidup masyarakat yaitu perdagangan hasil pertanian, termasuk perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis tanaman pangan, industri dan kerajinan rakyat, dengan adanya hal tersebut yang dapat dimanfaatkan dan mampu berlangsung lama dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat tidak takut kehidupannya terlalu sulit di masa depan karena usaha yang sudah diberikan BUMDes (Mahsun & Salim, 2022). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepala desa mengatakan:

“untuk sekarang usaha yang hanya bisa dijalankan BUMDes Amanah ialah

usaha tenda itupun masih megalami kendala, tetapi untuk bantuan sembilan bahan pokok terkadang dilakukan jika terjadi bencana alam atau muusibah lainnya meskipun belum semuanya kesembilan bahan pokok tadi."

Bapak HAYAT selaku ketua pengelola juga menambahkan bahwa:

"untuk menjalankan usaha lain itu bisa saja Cuma itulah tadi kendala yang dialami BUMDes menghambat BUMDes untuk memberikan modal usaha atau pelayanan yang lainnya."

Jadi BUMDes Amanah belum mampu berperan dalam bidang pelayanan, keberlangsungan dan keuntungan. Tetapi untuk keuntungan itu sendiri memiliki peran ketika dalam keadaan tertentu.

Peran BUMDes Ditinjau dari Akuntabilitas, Perkembangan Aset Desa

Teori juga mengatakan bahwa BUMDes memiliki peran dalam bidang akuntabilitas dimana semua pihak yang terlibat dapat bertanggung jawab dengan tugas yang masing-masing mereka dapatkan (Putra, 2018) Dimas. Dari wawancara yang dilakukan dengan kepala desa HAMZAH selaku pengawas dari jalannya usaha BUMDes Amanah yang di jalankan oleh pengelola BUMDes Amanah mengatakan:

"Pengelola BUMDes sudah berusaha secara maksimal menjalankan usaha yang telah dijalankannya Cuma dari yang kami lihat ada beberapa masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan barang BUMDes Amanah."

Bapak HAYAT juga mengatakan:

"Kadang pas kami mau melihat barang yang di kembalikan masyarakat ada beberapa barang yang dikembalikan dalam keadaan rusak dan idak diletak ditempat semestinya."

Bapak SAYUTI yang merupakan salah satu masyarakat yang menggunakan barang yang disewakan dari BUMDes Amanah mengatakan:

"Saat kami menyewa baraang BUMDes ada beberapa barang yang sudah rusak sebelum kami gunakan."

BUMDes juga berperan dalam perkembangan aset Desa seperti menambah pendapatan Asli Desa (PAD). Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepala dea mengatakan:

"Kami tidak menerima dana hasil usaha BUMDes yang di masukkan ke Pendapatan Asli Desa (PAD)."

Bapak HAYAT juga menambahkan:

"Pendapatan usaha BUMDes masih kecil jadi jagankan menambah Pendapatan Asli Desa untuk gaji pengelola saja masih kurang belum lagi perawatan barang yang rusak."

Jadi peran BUMDes dari akuntabilitas tidak sepenuhnya terpenuhi dan tidak sepenuhnya gagal karena dari wawancara hanya ada beberapa bagian atau beberapa oknum yang masih belum mampu bertanggung jawab dengan tugas atau tanggung jawab yang diterimanya. Untuk perkembangan aset desa itu sendiri BUMDes Amanah bisa dikatakan tidak berperan secara lansung ataupun tidak lansug karena sedikitnya pendapatan yang di hasilkan dalam menjalankan usaha BUMDes Amanah.

Peran BUMDes Ditinjau dari Peningkatkan Taraf Hidup Pengurus, Komisaris, dan Masyarakat

BUMDes didirikan untuk meningkatkan taraf hidup baik dari pengurus, komisaris maupun masyarakatnya hal ini menjadi tujuan utama didirikannya BUMDes ini agar

masyarakat desa bisa sejahtera dan BUMDes yang di bangun seperti BUMDes Amanah yang ada di desa Kertopati mampu memenuhi apa saja tujuan di dirikannya BUMDes dengan baik dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Dari wawancara yang telah di lakukan dengan bapak HAYAT selaku kepala pengelola BUMDes mengatakan:

“dari hasil pendapatan BUMDes yang tidak menentu maka gaji yang di dapatkan pengelolah itu juga berubah-ubah, pendapatan usaha BUMDes juga dak banyak meskipun menambah penghasilan tapi tidak memberi kesejahteraan nian, dan untuk lapangan pekerjaan kami Cuma membutuhkan dua orag pendampig yaitu sekretaris dan bendahara.”

Bapak kades HAMZA juga menambahkan :

“Pendapatan BUMDes itu sepenuhnya diatur oleh pengelolah kami sebagai pengawas atau komisariss dari jalannya BUMDes tidak ikut campurlagi karena pendapatan tu dak banyak.”

Bapak SAYUTI juga mengatakan:

“BUMDes Amanah dak nambah penghasilan kami karna BUMDes melakukan usaha di bidag sewa bukan pemberian modal usaha, tetapi keberadaan BUMDes yang menyediakan barag keperluan untuk acara itu membantu merigankan beban biayah yang harus kami keluarkan baik biayah sewa dan juga biayah teransportasi nya.”

Jadi BUMDes Amanah tidak bisa di katakan meningkatkan taraf hidup bagi pengelola karena pendapatan usaha BUMDes yang sedikit, taraf hidup komisariss sebagai pengawas jalannya usaha BUMDes Amanah dan taraf hidup masyarakat karena bukan usaha yang dapat menambah pendapatan masyarakat, tetapi keberadaan BUMDes Amanah mampu membantu merigankan beban masyarakat karena adanya kelonggaran dalam menggunakan fasilitas dari usaha BUMDes baik dari biaya sewa maupun kemudahan dalam transportasi untuk membawa barang sewaan tersebut.

Peran BUMDes Ditinjau dari Ketaatan pada Peraturan dan Perundang-undangan

Dari teori Hasana juga mengatakan bahwa BUMDes juga berperan di tinjau dari ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan, ini agar pengelola atau pengurus BUMDs bisa terlatih dan menaati peraturan Undang-undang. Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepala desa yang menjadi pengawas dari pengelolaan oleh pengelola usaha BUMDes Amanah mengatakan bahwa:

“Pengelola BUMDes Amanah sejauh ini kami perhatikan sudah mulai taat pada peraturan dan Undang-undag, iyalah mungkin karena merasa ada tanggung jawab nya disitu.”

Wawancara juga dilakukan pada bapak HAYAT selaku ketua pengelolah ia mengatakan:

“Selama kami menjadi pengelolah kami mulai sadar pentingnya taat akan aturan tu dan pentig nya kita melakukan sesuai dengan Undag-undag baik dari kami maupun angota kami juga mulai adanya kesadaran akan pentig nya mematuhi aturan.”

Dari wawancara di atas bisa dikatakan berdirinya BUMDes akan mendisiplinkan pengelola dan memberikan kesadaran bagi mereka bahwa seseorang harus bertanggung jawab dengan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya dan harus mematuhi segala aturan dan Undang-undang.

Hambatan-Hambatan Yang di Alami BUMDes Amanah di Desa Kertopati Kecamatan Mandiagin Kabupaten Sarolangun

BUMDes Amanah merupakan BUMDes yang termasuk baru di dirikan, maka dari

itu dalam menjalankannya dan mengembangkannya dibutuhkan usaha yang sangat besar dari segala pihak yang terlibat, karena untuk megembaggkan sebuah usaha itu terdapat hambatan-hambatan yang akan di lalui baik dari pihak pengelola ataupun masyarakat, adapun hal-hal yang juga dapat menghambat dari perkembangan BUMDes yang bisa kita lihat ialah dari rencana program kerja, pengelolaan SDM, pengelola keuangan BUMDes dan manajemen BUMDes(Marini et al., 2024). Rencana program kerja yang di maksud ialah mencakup saran bisnis, strategi bisni dan kebijakan, serta anggaran yang harus di tetapkan dan keputusan secara bermusyawara. Artinya dalam perencanaan program kerja seluruh kelompok yang terlibat dalam usaha BUMDes harus memperhatikan saran bisnis, seperti bisnis apa yang bisa di jalankan di desa tersebut, strategi bisnis bagaimana cara menjalankan bisnis tersebut dan kebijakan seperti kebijakan apa yang dapat dilakukan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hal tersebut haruslah dilakukan secara bermusyawara.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAYAT selaku ketua pengelola dia mengatakan:

"kami telah melakukan musyawara dengan komisarisnya tentag hal yang telah di sebutkan kami juga menerima saran-saran bisnis yang di sarankan, dan apa saja yag menjadi keperluan dari usaha ini, mengambil kebijakan jika terjdi sesuatu dilakukan secara bermusyawara tetapi dengan komisarisnya saja.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ketua pengelola dapat disimpulkan bahwa pihak pengelolah sedang mengupayakan agar program kerja nya dapat berjalan dengan maksimal dengan melakukan foin-foin yang menjadi faktor pendukung program kerja. SDM juga merupakan faktor yang dapat menghambat jalannya sebuah usaha termasuk usaha yang dijalankan BUMDes Amanah, dengan adanya SDA yang baik maka segala sistem seperti sistem pengelolaan keuaangan dan manajemen BUMDes yang di jalankan akan baik dan dapat mencapai mencapai tujuan di bentuknya BUMDes di desa tersebut.

Dari hasil wawancaraa yang dilakukan dengan bapak HAMZAH selaku kepala desa dia mengatakan:

"dalam pemilihan SDM untuk pengelolah BUMDes ini sebenarnya di tunjuk saja namun tetap dipilih orang-orang yang kira-kira mampu melakukannya seperti ketua pengelola yang merupakan dahulunya termasuk perangkat desa, untuk sekretaris dan bendahara merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi.

Bapak HAYAT juga menambahkan:

"Untuk pengelolaan keuangan BUMDes dan manajemen BUMDes sejauh ini belum ada terjadi masalah yang sangat besar, Cuma kalau untuk masalah kecil alhamdulillah masih bisa di atasi, namun karena terbatasnya modal yang diterima jadi kelenkapan barang yang tersedia di BUMDes masih kurang mampu bersaing dengan bisnis komersial lainnya,terkadang ada beda pendapat sedikit dengan kepaladesa dalam ranka mengambil tarif kadag kepala desa mengeratiskan pemakaian gedung serbaguna untuk pemuda/pemudi agar pemudah lebih aktif disitu ketimbang keluyuran dak jelas, jadi dari situ untuk pemuda/pemudi tidak dikenakan tarip.

BUMDes Amanah juga merupakan badan usaha yang tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang akan menghambat perktumbuhan dan perkembangannya, selain dari permasalahan yang telah disebutkan sebelum nya beberapa masalah lain juga terjadi. Dari wawancara yang dilakukan dengan bapak HAYAT selaku ketua pengelola mengatakan:

"selama BUMDes Amanah berdiri terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam megembagkan usaha yang di jalankan dan dalam merawat barang yang ada, terhambatnya pegembangan usah BUMDes di antar nya ialah karena ketidak mampuan usaha BUMDes dalam bersaing dengan bisnis komersiallainya yang terdapat dari luar, kurang nya ketersediaan barang yang mampu mempasilitaskan kebutuhan masyarakat, serta kurang nya pegetahuan dari pihak angota pegelolah BUMdes dan kurang nya kesadaran masyarakat dalam menjaga barang sewaan dari BUMDes."

Bapak HAMZAH juga menambahkan:

"Mungkin karena ini pertama kali bagi pengurus untu menjalankan tugas sebagai pengelolah makah masih belum mampu secara maksimal menjalankan usahanya. Dan munkin dari kami selaku pengawas juga masih banyak kekurangan."

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keterhambatan BUMDes di desa Kertopati dikarenakan pembangunan dan perkembangan BUMDes itu sendiri masih banyak mengalami hambatan-hambatan, sehinga hal tersebut dapat mengurangi peran BUMdes di Desa Kertopati, seperti dari pihak masyarakat, maupun pengelola dan bahkan perbedaan tujuan antara pengelola dan kepala desa. Maka dari itu pihak pemerintah desa perlu memperhatikan lagi bagaimana jalannya BUMDes di masyarakat, bagaimana sistem pengelolaan yang harus di lakukan. Dan perlu di perhatikan lagi bagi pihak pengelola dalam menjalankan usaha BUMDes, serta perlu memperhatikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat ketika menggunakan fasilitas BUMDes agar terjaga dengan baik.

Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang di Alami BUMDes Amanah di Desa Kertopati Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun

Disfungsi sistem BUMDes dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan BUMDes. Disfungsi ini dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat, keahlian manajemen yang kurang, dan keterbatasan akses ke sumber daya. Untuk mengatasi tantangan yang menghalangi pertumbuhan BUMDes, strukturnya harus diperkuat, fungsinya harus ditingkatkan, dan sistemnya harus berfungsi dengan baik. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan ini, berdasarkan teori struktural-fungsional nya ialah Meningkatkan partisipasi masyarakat, Pelatihan dan penyuluhan BUMDes, Meningkatkan keterampilan pengambilan keputusan BUMDes, dan Meningkatkan keterampilan BUMDes serta Mengoptimalkan kemampuan desa untuk menghasilkan pendapatan. Pengelola BUMDes Amanah sedang berusaha mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam menjalankan usaha BUMDes namun cara yang dilakukan masih kurang efektif sehingga hambatan yang terjadi masih belum teratasi secara maksimal.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak HAYAT selaku ketua pengelola dia mengatakan:

"Sebenarnya dalam megatasi hambatan memag masih kurang maksimal dilakukan seperti meninkatkan partisipasi masyarakat masih blum bisa, pelatihan dan penyuluhan juga belum dilakukan,karena ditakutkan masyarakat kurang ingin bepartisipasi disitu, meninkatkan dalam pegambilan keputusan itu sudah mulai dilakukan dalam kepengelolaan kami. Nah untuk meninkatkan kemampuan desa dalam menigkatkan pendapatan itu sulit karena karena pendapatan ini tergantung berapa banyak orang-orang yang menggunakan barang BUMDes. Kami

juga pihak BUMDes tidak melakukan sosialisasi hanya menjelaskan kepada mereka yang akan menggunakan barang BUMDes Amanah saja.”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelola tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih kurang mengerti apa itu BUMDes dan penting nya keberadaan BUMDes di masyarakat sehingga dalam mengatasi hambatannya dalam menjalankan usaha masih kurang maksimal dilakukan.

PEMBAHASAN

BUMDes merupakan Badan Usaha Milik Desa yang di dirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh peraturan Desa. Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan anggota masyarakat. Peran BUMDes sangat di perlukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat melalu usaha yang di jalankannya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan di dirikannya BUMDes Amanah, makah BUMDes Amanah haruslah berperan terhadap pihak pengelola maupun masyarakat. dari teori Hasana Dkk mengatakan bahwa peran BUMDes dapat di tinjau dari layanan keuntungan dan keberlansugan, akuntabilitas dan perkembangan aset Desa, di ti jau dari penigkatan taraf hidup pengurus komisariss dan masyarakat, dan yang terakhir dapat ditinjau dari ketaatan terhadap peraturan dan Undang-undang.

Dari wawancara yang telah dilakukan kepada pengelola, komisariss dan masyarakat mengenai peran BUMDes Amanah telah di temukan hasil bahwa BUMDes Amanah belum berperan secara maksimal secara menyeluruh, dari keempat peran BUMDes yang dapat di tinjau BUMDes Amanah hanya berperan pada kepatuhan pengurus terhadap peraturan dan Undang-undang. Akan tetapi dalam meningkatkan taraf hidup BUMDes memang hanya menambah sedikit penghasilan pengelola, dan tidak menambah penghasilan bagi pihak komisariss dan masyarakat, namun tujuan dari kepala desa sebagai komisariss untuk membantu masyarakat mulai terwujud karena masyarakat nya tidak memiliki beban terlalu berat dalam menyelenggarakan acara dan masyarakat juga terkadang mendapatkan bantuan dari BUMDes Amanah meskipun hanya dalam keadaan tertentu.

Dalam menjalankan usaha tentu tentu akan mengalami yang namanya hambatan-hambatan yang akan menghalang sebuah organisasi usaha dalam menjalankan usaha nya termasuk usaha yang di jalankan BUMDes Amanah meskipun usaha ini merupakan usaha yang di buat oleh pemerintah. Hambatan ini bisa di sebabkan oleh berbagai pihak baik dari komisariss sebagai pengawas, pengelola yang mengelola usaha dan masyarakat yang terlibat ataupun pengguna dari fasilitas BUMDes. BUMDes Amanah tidak luput dari permasalahan itu karena kurang nya pengalaman dari pengelola dan beberapa masyarakat yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakan fasilitas BUMDes Amanah. Akan tetapi setiap permasalahan selalu ada solusi untuk mengatasinya, yaitu dengan bermusyawarah yang seharusnya melibatkan semua pihak baik komisariss, pengelola dan masyarakatnya. Namun pada BUMDes Amanah itu sendiri belum ada solusi yang sangat tepat untuk di terapkan karena pihak pengelola baru memaksimalkan kinerjanya tanpa melakukan sosialisasi yang yang seharusnya dapat membantu menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa Peran BUMDes Amanah saat ini terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang, yang hanya memberikan sedikit peningkatan penghasilan bagi pengelola, sementara dampaknya terhadap pendapatan komisariss dan

masyarakat masih terbatas. Meskipun demikian, kepala desa yang juga menjabat sebagai komisariss telah berhasil mengurangi beban masyarakat dalam menyelenggarakan acara dan memberikan bantuan pada situasi tertentu. Namun, BUMDes Amanah menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait kurangnya sosialisasi antara pengelola dan masyarakat, yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya merawat fasilitas yang disediakan. Untuk mengatasi masalah ini, musyawarah yang melibatkan semua pihak, termasuk komisariss, pengelola, dan masyarakat, diperlukan untuk mencari solusi. Sayangnya, hingga saat ini, BUMDes Amanah belum sepenuhnya mengimplementasikan solusi yang efektif karena pengelola lebih fokus pada operasional tanpa melakukan sosialisasi yang memadai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2015). *PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA MENUJU ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015*.
- Arwaty, D., Sukmawati, F., Shaleh, K., & Ferry, H. R. (2021). *Bimbingan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa Rahardja Di Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung*. 01(03), 242–251.
- Caya, M. F. N., & Rahayu, E. (2019). DAMPAK BUMDES TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA AIK BATU BUDING , KABUPATEN BELITUNG , PROVINSI BANGKA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial (Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI)*, April, 1–12.
- Dibyorini, M. C. R., Sakina, A. W., & Adiwirahayu, A. (2024). Manifestasi Collaborative Governance : Mengorkestrasi Korporasi Rakyat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pendahuluan Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang lebih baik . Hal ini menjadi momentum penting untuk mendorong lahir. *IMEJ: Islamic Management and Empowerment Journal*, 6(1), 47–66. <https://doi.org/10.18326/imej.v6i1.47-66>
- Fitrianto, H. (2016). Revitalisasi Kelembagaan Bumdes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur Institutional Revitalization of Bumdes In Efforts to Increase Independence and Village Resilience in East Java. *Jejaring Administrasi Publik*, 8(2), 915–926.
- Ibrahim, Rafiuddin, Sagaf, U., & Ismail. (2025). POTENSI DESA DAN STRATEGI PENERAPAN EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(6), 14–32.
- Isa, M. F., Tamrin, M. H., & Kudus, I. (2024). Transformasi BUMDes Melalui Community Based Tourism dalam Pengembangan Pariwisata : Studi pada Desa Sekapuk , Kabupaten Gresik. *Journal of Administration, Governance, and Political*, 1(1), 1–12.
- Iskandar, J., Engkus, Sakti, F. T., Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN. *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11.
- Kurniawanto, H., & Yusniah Anggraini. (2019). PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA(BUMDes) MELALUI PEMANFAATAN POTENSI SEKTOR PERTANIAN (STUDI KASUS DI DESA KADU ELA KECAMATAN CADASARI KABUPATEN PANDEGLANG). *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 3(2), 127–137.
- Mahsun, & Salim, M. (2022). Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Sebagai Alternatif

- Ketahanan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Al-Ilm STIS Harsyi Lombok Tengah*, 4(1), 95–109.
- Marini, Yusmaniarti, Faradilla, I., & Setiorini, H. (2024). Measuring The Financial Performance Of Msmes From The Perspective Of Financial Literacy , Financial Inclusion And Financial Technology ISSN : 2338-8412. *Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 285–296. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.37676/ekombis.v12i1>
- Nadriana, L., & Idham. (2022). KONTRUKSI HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) SEBAGAI BENTUK KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 01(01), 30–41.
- Putra, D. A. (2018). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN OBYEK WISATA GOA PINDUL (Studi Kasus BUMDes Maju Mandiri dan Kelompok Sadar Wisata Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul 2017-2018)*.
- Putri, D. A. F., & Rodiyah, I. (2024). STRATEGY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN EFFORTS TO INCREASE VILLAGE ORIGINAL INCOME IN CEMENG BAKALAN VILLAGE (STRATEGY OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN EFFORTS TO INCREASE VILLAGE ORIGINAL INCOME IN CEMENG BAKALAN VILLAGE). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 3864–3880.
- Ridwansyah, M., & Hastuti, D. (2021). Penguatan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Berbagai Fasilitas Digital. *Studium: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(30), 39–48. <https://doi.org/10.53867/JPM.v1i2.30>
- Ristiana, R., & Yusuf, A. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Wisata Lerep. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 4(1), 88–101.
- Sudrajat, D., Syakdiah, & Suwarjo. (2020). PERAN BUMDes PANGGUNG LESTARI DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(September), 70–91.
- Yusmaniarti, L. N. S., & Ummul Khair, M. (2021). Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Embodiment of Good Governance through Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations. *Journal – Bussiness Management and Accounting*, 2(2), 123–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.37638/bima.2.2.123-166>